

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS – KPU KAB. BARITO KUALA – 2025**

**2025**

**Kpt 27 Tahun 2025, 7 Hlm**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025.**

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan KPU Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025. Rencana aksi disusun berdasarkan ketentuan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019 dan menjadi acuan implementasi pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Barito Kuala.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010 jo. PP No. 94 Tahun 2021; PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 126 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; PermenPAN-RB No. 52 Tahun 2014 jo. PermenPAN-RB No. 10 Tahun 2019; PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2014 jo. PermenPAN-RB No. 30 Tahun 2018 jo. PermenPAN-RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 jo. PKPU No. 4 Tahun 2021; serta PKPU No. 14 Tahun 2020
- Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 yang mencakup enam komponen utama: penyusunan tim kerja, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Agustus 2025.

- Lamp.: 3 hlm.